BAB III

TINJAUAN NETRALITAS APARAT KEPOLISIAN DALAM PILKADA PROVINSI BANTEN

A. Strategi Bawaslu Provinsi Banten Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2024

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten memliki tugas-tugas dan tanggung jawab diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terkait pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi, mencegah terjadinya politik uang di wilayah provinsi, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi, mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu menurut bapak john martin (Staf Bawaslu Provinsi Banten) Bawaslu Provinsi juga bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan

pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, menungkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi, serta melakukan koordinasi, supervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi.

Dalam penjelasannya salah satu komisioner Bawaslu bapak Ajat Munajat, S. Fil. I dengan Jabatan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat menjelaskan saat diwawancarai bahwa bawaslu provinsi melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemlu di wilayah Provinsi, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi dan pelanggaran administrasi Pemilu, serta merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah povinsi kepada Bawaslu.Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, melakukan mediasi antarpihak yang

bersengketa di wilayah provinsi, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

B. Respon Bawaslu Dalam Netralitas Aparat Kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2024

Bawaslu Provinsi Banten memainkan peran yang signifikan dalam menjaga netralitas ASN atau juga Aparat Kepolisian menjelang Pilkada 2024. Peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan struktural dan kultural. Dalam keterangannya komisioner Bawaslu menjelaskan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia, serta strategi komunikasi dan pengawasan yang lebih efektif. Kedepannya, serta partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap aparat kepolisian menjadi lebih menyeluruh dan partisipatif. (Purba, L. A, 2019)

Kepolisian Daerah Banten atau Polda Banten adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Banten. Peran aparat kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten yaitu memiliki kewajiban untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang sedang dalam masa politik atau Pilkada. anggota Kepolisian Republik Indonesia telah menerima tugas untuk menjaga ketertiban masyarakat dari konflik-konflik politik yang riskan terjadi dan dapat mencedarai proses pelaksanaan demokrasi.

Dalam menjaga Integritas Aparat kepolisian dalam menjaga netralitas dalam pemilukada di Provinsi Banten maka Polda Banten mengedepankan pendekatan terpadu yaitu kepemimpinan yang aktif, penegakan aturan disiplin, pelibatan masyarakat, serta pengawasan dari pihak independen. Kombinasi ini memperkuat netralitas aparat, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan Pilkada Banten 2024 berjalan aman dan adil.

Selain itu peran aparat kepolisian juga masuk dalam Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disebut sebagai Gakkumdu, dimana penanganannya dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Provinsi Banten yaitu berperan dalam penegakan hukum Pemilu dalam satu pintu, dimana di dalamnya terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dan menjalankan kewenangan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mencatat 13 Laporan dugaan pelanggaran pilkada banten pada tahun 2024. Yang dimana lima laporan terdaftar dengan hasil tiga laporan masuk dalam proses penyelidikan dan dua laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu.

Dalam catatan bawaslu banten daerah yang memiliki rawan potensi pelanggaran pemilu ada disetiap kota dan kabupaten di wilayah banten, namun dalam catatan mengenai pelanggaran etik polisi mengenai ketidak netralan dalam proses pemilukada terdapat di daerah Kabupaten Lebak

dengan 3 aduan, di Kabupaten Serang terdapat 5 aduan dan di Kabupaten Pandeglang terdapat 3 aduan Masyarakat kepada bawaslu setempat.

Dalam keterangan yang diuarakan oleh Bapak Susanto Biro Paminal Propam Polri Polda Banten ia menyesali jika terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh rekan sejawatnya dalam menjaga prinsip netralitas yang diembankan oleh seluruh anggota kepolisian, karena salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah prinsip netralitas, yang menjelaskan bahwa setiap anggota polri harus bersikap independen dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Dalam penjelasannya Tim Propam Polri pada saat itu telah melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika menemukan ada anggota yang diduga tidak netral di Pemilu kepala daerah 2024. Klarifikasi dilakukan kepada sejumlah pihak sehingga informasi yang didapat lebih komprehensif. setelah klarifikasi itu kita misalnya ditemukan pelanggaran maka akan dibikinkan LP di Propam, kemudian di buat LP dan dilakukan penindakan, Pertama kita harus tahu rambunya dulu dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram Kapolri, itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos menjadi salah satu yang diatur dalam pedoman tersebut yaitu larangan berfoto dengan pasangan calon yang berpotensi mengganggu netralitas Polri.

Selain itu bapak Susanto mengakui bahwa banyak dari anggota Polri sering berfoto dengan salah satu calon yang dimana hal ini juga dilarang karena berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol.

Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, media sosial, Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 huruf c dalam UndangUndang tersebut menegaskan bahwa ASN yang juga termasuk anggota polri didalamnya harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Ini berarti Anggota Polri harus mengutamakan kepentingan publik dan tidak membiarkan kepentingan pribadi atau kelompok memengaruhi kinerja dan keputusan mereka.

Hal ini senada dengan salah satu komisioner Bawaslu provinsi banten bapak Ajat Munajat, S. Fil. I yang menerangkan dalam konteks Pilkada, netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 70 ayat 1 dari undang-undang tersebut melarang pasangan calon untuk melibatkan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye atau kegiatan politik praktis lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang terlibat.